

GUGATAN KHULUK OLEH SUAMI DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Kasus Putusan PA Purwokerto dan PA Mungkid)

*M. Rosyid Irfan Alfani, Qowwim Arfi'atus Salisa, Ahmad Sofyan Fauzi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: irfan.ter17@gmail.com

Abstract

This study examines the phenomenon of khuluk, which is normatively the wife's right to initiate divorce with the obligation of iwadh (compensation), but in some cases initiated by the husband through a counterclaim. The research focuses on Case No. 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt. and Case No. 0815/Pdt.G/2011/PA.Mkd. to assess their legitimacy and conformity with principles of justice. Employing library research and a case study approach, the analysis is based on two judicial decisions from the Religious Courts of Purwokerto and Mungkid, supported by Islamic jurisprudential sources and Rawls's theory of justice. The findings show that divorce by lawsuit (cerai gugat), which exempts the wife from paying 'iwadh, opens the possibility for husbands to demand it through khul'. In Islamic law, such demands are valid when the wife is proven guilty of misconduct or when her petition lacks sufficient grounds. In the Purwokerto case, 'iwadh was granted as the wife was held responsible for marital breakdown, while in the Mungkid case the husband's high demand was intended to preserve the marriage. The judges' rulings are consistent with Rawls's concept of justice and resonate with Ibn 'Ashūr's contemporary interpretation of Maqāṣid al-Syarī'ah. This highlights a shift in the practice of khul' and underscores the need to reform the Compilation of Islamic Law, particularly on 'iwadh and counterclaim mechanisms.

Keywords: *Khul'; Divorce by Lawsuit; Counterclaim; Rawls's Justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena khuluk yang secara normatif merupakan hak cerai istri dengan kewajiban *iwadh* (tebusan), namun dalam praktik tertentu diajukan oleh suami melalui gugatan balik. Fokus penelitian diarahkan pada perkara No.2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt. dan No.0815/Pdt.G/2011/PA.Mkd., guna menilai keabsahan serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan studi kasus (*library reasearch* dan *case approach*). Data utama menggunakan dua putusan pengadilan (PA Purwokerto dan PA Mungkid) dan analisis literatur fikih serta teori Rawls. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa regulasi cerai gugat yang tidak mewajibkan istri membayar *iwadh* berpotensi dituntut oleh suami secara khuluk. Dalam hukum Islam, tuntutan ini sah ketika istri terbukti melakukan perbuatan keji atau ketika gugatannya tidak beralasan. Pada perkara Nomor 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt. tuntutan *iwadh* dikabulkan karena keretakan rumah tangga disebabkan oleh kesalahan istri. Sedangkan, pada No.0815/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tuntutan tebusan dari suami yang tinggi dimaksudkan sebagai strategi mempertahankan keluarga. Keputusan majelis hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan Rawls, selain itu pandangan ulama kontemporer Ibnu Asyur dalam fenomena ini telah sevisi dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam praktik khuluk sekaligus menekankan pentingnya pembaruan regulasi Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai ketentuan *iwadh* dan mekanisme gugatan balik (rekonvensi) oleh suami.

Kata kunci: Khuluk; Cerai Gugat; Gugatan Balik; Keadilan John Rawls.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan jalan terakhir dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Meskipun diperbolehkan dalam syari'at islam, perceraian tetap dipandang sebagai perbuatan yang dibenci Allah SWT (Erni & Arifin, 2025). Oleh karena itu, proses perceraian tidaklah sederhana dan mengandung konsekuensi hukum bagi pihak yang menginisiasinya. Hal ini ditandai adanya konsekuensi bagi pihak yang berinisiatif menceraikan dan kompensasi kepada pihak yang lainnya. Jika perceraian berasal dari kehendak pihak suami, maka ia berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai talak (Annas, Syaiful 2017). Begitu pula sebaliknya, apabila perceraian diminta oleh istri, maka ia wajib memberikan kompensasi berupa *iwadh* (tebusan) kepada suaminya. Bentuk perceraian ini dikenal dengan istilah khuluk (Armasito & Himsyah, 2021). Baik kewajiban nafkah maupun *iwadh* merupakan elemen penyeimbang yang mengiringi dalam benak suami-istri agar tidak serta merta menuntut cerai secara gegabah.

Perceraian inisiatif istri dalam konteks hukum positif di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 132 yang lebih dikenal dengan sebutan cerai gugat. Adapun khuluk diatur secara tersendiri dalam Pasal 1 huruf i KHI serta tata cara pelaksanaannya dalam Pasal 148. Di sisi lain, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan yang sah. Dengan demikian pada koridor yang sama, istri sebagai pihak penentu gugatan berkesempatan memiliki dua jalur hukum yang berbeda untuk mengajukan perceraian, yaitu melalui cerai gugat (tanpa *iwadh*) atau khuluk (dengan *iwadh*).

Namun demikian, aturan khuluk dalam KHI belum sepenuhnya jelas yang berpotensi menimbulkan bias khususnya penanganan kasus perceraian ketika istri terbukti bersalah (*nusyuz*) (Zakiya, 2023). Ketidakjelasan ini membuka ruang manipulasi hukum oleh istri. Apabila alasan *nusyuz* dapat menjadi senjata pihak suami dalam cerai talak untuk menghindari nafkah kepada istri (Rosyadi, 2022), maka *syiqoq* atau perselisihan terus menerus juga dapat menjadi alasan primadona istri yang bersalah mengajukan cerai gugat seolah menghindari tanggung jawab membayar *iwadh* kepada suami. Bila kita cermati, situasi ini bukan hanya menimbulkan ketidakadilan bagi suami yang dirugikan, akan tetapi juga akan berkontribusi pada meningkatnya status perempuan terlantar akibat perceraian yang ia ajukan sendiri. Terlebih menyentuh pada siapa yang dikorbankan dalam keluarga.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum di negara-negara Islam lainnya, seperti Turki dan Malaysia, maka bentuk cerai oleh istri melalui khuluk masih menjadi pilihan utama yang dilengkapi dengan aturan kompensasi yang tegas. Sistem hukum di Turki

yang bercorak mazhab Hanafi mengakomodasi nilai substansial perceraian Islam dengan menetapkan adanya ganti rugi atas perceraian yang diatur dalam *Turkish Civil Code* sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan (Syifa & Izzuddin, 2024). Sementara ketentuan di Malaysia, cerai istri hanya melalui jalur tunggal khuluk dan menempatkan *iwadh* sebagai kewajiban yang harus dipenuhi istri kepada suami sebagaimana diatur dalam Islamic Family Law (*Federal Territories*) Act 1984 (Muhammad, Sasa Mahya dkk, 2025). Khuluk pada praktik di Malaysia dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti adanya syiqoq, tidak dikaruniai anak, suami tidak bertanggung jawab, istri ingkar, dan istri sudah tidak cinta (Daud, Ismail, Abd Ghani, & Kasim, 2017). Dalam praktiknya, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai jumlah *iwadh*, maka penentuan besaran *iwadh* dapat dilakukan oleh hakam berdasarkan pertimbangan keadilan dan hukum yang berlaku (Nadzirah, 2022).

Praktik perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, perceraian mendominasi perkara yang ditangani Pengadilan Agama dengan total 394.608 kasus, di mana 78,3% di antaranya merupakan cerai gugat (BPS, 2024). Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (63,7%) menjadi faktor mayoritas pada tahun tersebut, disusul oleh alasan ekonomi, penelantaran, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (BPS, 2024). Dominasi cerai gugat dalam statistik ini mengilustrasikan peran aktif istri dalam mengajukan perceraian semakin besar. Sehingga pada saat yang sama, menuntut sistem hukum yang mampu membedakan antara istri yang benar-benar mencari keadilan dan istri yang menyalahgunakan hak gugat.

Berbagai sumbangsih akademis seputar cerai gugat yang dikenal secara umum hingga spesifik mengenai khuluk menunjukkan spektrum yang kompleks. Cerai gugat biasa (non-khuluk) umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti ketidakharmonisan rumah tangga dan krisis komunikasi (Sholeh, 2022; Alfandi, 2021). Alfani (2023) kemudian mengklasifikasikan cerai gugat ke dalam dua bentuk, yakni cerai gugat biasa (non-khuluk) dan cerai gugat yang disertai *iwadh* kepada suami (khuluk). Meskipun secara normatif keduanya memiliki karakteristik berbeda, praktik khuluk yang diajukan oleh istri dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 hampir tidak ditemukan. Ul-Haq (2024) menegaskan bahwa khuluk murni yakni perceraian yang diajukan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami jarang sekali terjadi di lapangan, sehingga khuluk seringkali tereduksi menjadi cerai gugat biasa. Hal ini diperkuat oleh temuan Nadjah (2024) yang menunjukkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep khuluk, sementara cerai gugat lebih dikenal luas sehingga menciptakan kesenjangan dalam praktik perceraian.

Kesenjangan ini turut mendorong berkembangnya diskursus akademis yang menyoroti berbagai aspek krusial dari khuluk. Kajian normatif, misalnya, menelaah motif khuluk terhadap iwadh (Aminudin, 2024). Dari perspektif yuridis, ketidakjelasan ketentuan khuluk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah dikaji (Zakiya, 2023). Sementara itu, analisis gender meninjau ulang ketentuan iwadh dalam khuluk (Meidina, 2024), sejalan dengan pandangan yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak istri dalam perceraian (Anggraeni, 2021).

Permasalahan semakin kompleks ketika muncul fenomena gugatan khuluk yang diajukan oleh suami melalui gugatan balik (rekonvensi) terhadap cerai gugat istri, sebagaimana terjadi dalam perkara Nomor 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt. dan No.0815/Pdt.G/2011/PA.Mkd. Fenomena ini membuka ruang objektif untuk dikaji karena penelitian terdahulu fokus pada hak khuluk istri, sedangkan fenomena suami mengajukan khuluk melalui rekonvensi masih jarang dikaji. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan khuluk oleh suami secara normatif. Keadilan yang menjadi prinsip fundamental dalam konteks putusan hukum tidak semata-mata formal prosedural, tetapi juga harus memperhatikan kebebasan dan perlindungan bagi pihak yang tidak diuntungkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya sebatas menganalisis legalitasnya, tetapi juga menilai sejauh mana praktik tersebut berlangsung di pengadilan serta bagaimana relevansinya dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah: Bagaimana keabsahan gugatan khuluk yang diajukan oleh suami melalui rekonvensi dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana praktik tersebut dipandang melalui teori keadilan John Rawls?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dibedah secara normatif-yuridis. Sumber data utama diperoleh dari dokumen putusan Nomor 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt. dan Nomor 0815/Pdt.G/2011/PA.Mkd, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi 534 K/Pdt/1996. Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian akademik, artikel, arsip, jurnal dan buku yang relevan dengan topik. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi salinan putusan hasil penjelajahan direktori putusan Mahkamah Agung. Hasil data disajikan secara kualitatif-deskriptif guna menggambarkan kronologi dan fakta hukum dalam putusan. Kemudian hasil data diuraikan secara analitis dengan menghubungkan legalitas hukum berbasis perspektif teori keadilan John Rawls.

Nominasi terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt. dan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0815/Pdt.G/2011/PA.Mkd. didasarkan pada beberapa pertimbangan. **Pertama**, relevansi

fenomena substansial, yakni adanya praktik khuluk yang diajukan oleh suami melalui gugatan balik (rekonvensi) terhadap cerai gugat istri, yang menimbulkan persoalan mengenai keabsahan dan keadilan praktik tersebut. **Kedua**, dari sisi literatur, kasus ini tergolong fenomena yang unik karena hanya muncul pada periode tertentu dan tidak ditemukan secara merata di seluruh Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan temuan Nadjah (2024) yang menyoroti minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep khuluk, serta penelitian empirik oleh Alfani (2022) dan Ul-Haq (2024) yang menunjukkan bahwa praktik khuluk, terutama khuluk murni, kerap tereduksi menjadi cerai gugat biasa. **Ketiga**, aspek variasi temporal, yaitu rentang tahun 2011 (PA Mungkid) dan 2018 (PA Purwokerto), membuka peluang untuk menelusuri konsistensi maupun dinamika argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam dua putusan tersebut. **Keempat**, kontekstualisasi kedua perkara ini mencerminkan praktik konkret penerapan hukum keluarga Islam di lingkungan peradilan agama sekaligus memberikan ruang kajian normatif-yuridis mengenai keabsahan khuluk yang diajukan oleh suami melalui mekanisme rekonvensi.

Adapun keterbatasan data terkait praktik khuluk oleh suami melalui rekonvensi dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung membuat penelitian ini difokuskan pada dua putusan pengadilan tersebut. Pendalaman terhadap kedua putusan tersebut memberikan peluang untuk mengeksplorasi aspek keabsahan dan keadilan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, rancangan skema analisis penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 1 Skema Analisis Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan khuluk oleh suami dalam hukum islam dan hukum positif

Khuluk secara etimologis berarti “menanggalkan atau melepaskan”, sebagaimana dianalogikan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 229, yang menggambarkan suami dan istri sebagai pakaian satu sama lain (Henderi Kusmidi, 2018). Konsep ini memberikan hak bagi istri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap tidak lagi membawa kemaslahatan, sebagai imbalan (*iwadh*) atas hak talak yang dimiliki

suami. Tujuannya adalah mencegah kesewenangan suami dalam menggunakan hak talak dan menegaskan bahwa istri pun memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan. Dengan demikian, khuluk menjadi instrumen penyeimbang otoritas cerai yang pada awalnya sepenuhnya berada di tangan suami (Ainiyah & Riza, 2018). Secara terminologis, para ulama sepakat menempatkan khuluk sebagai permintaan cerai dari istri kepada suami disertai tebusan (*iwadh*).

Salah satu elemen fundamental (rukun) khuluk menurut mayoritas ulama adalah adanya *iwadh*, yang secara bahasa berarti ganti rugi (Syaifuddin dkk, 2019). Unsur ini mempengaruhi keabsahan khuluk menurut hanabilah, syafi'iyah, dan hanafiyah. Namun imam malik berpendapat bahwa khuluk tanpa adanya *iwadh* tetaplah sah (Al-Khasyt, 2019). Pendapat ulama mayoritas bersandar pada QS. Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan bahwa tidak halal bagi suami mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istri, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah, sehingga diperbolehkan bagi istri membayar tebusan untuk menebus dirinya.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan legalitas khuluk. Riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta cerai karena khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri, dan Nabi membolehkan perceraian dengan syarat pengembalian kebun (mahar) yang telah diberikan suami sebagai tebusan (Armasito & Himsyah, 2021). Berdasarkan nash ini, khuluk jelas merupakan hak istri untuk mengakhiri pernikahan dengan kompensasi kepada suami.

Dinamika hukum islam dalam perkembangan zaman menemui berbagai kompleksitas kasus termasuk polemik kebolehan suami untuk menuntut *iwadh* tebusan dalam cerai khuluk. Dalam fikih, khuluk lazimnya diajukan oleh istri, tetapi QS. An-Nisa ayat 19 memberikan pengecualian. Suami boleh mengambil kembali sebagian pemberian jika istri melakukan perbuatan keji yang nyata (*fahisyah mubayyinah*). Ayat ini pada dasarnya melarang suami yang sengaja menyengsarakan istri agar ia melakukan khuluk dengan berniat dapat mengambil apa yang telah ia berikan, namun membuka ruang apabila istri bersalah secara nyata (Fauziah, 2023). Para ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah menegaskan bahwa pengecualian ini memberi legitimasi kepada suami untuk menuntut pengembalian harta (*iwadh*) dalam kondisi tertentu (Aminudin, 2024).

Disamping itu, Hadis riwayat Abu Daud menyatakan bahwa istri yang meminta cerai tanpa alasan yang sah diharamkan mencium bau surga (Aminudin, 2024). Artinya, permintaan cerai istri harus dilandasi alasan yang dapat diterima, bukan semata-mata kehendak sepihak tanpa dasar yang jelas. Dalam hal ini, suami dapat menuntut *iwadh* senilai maksimal mahar yang telah diberikan. Sayyid Sabiq menilai mekanisme ini adil,

karena suami sebelumnya telah menanggung biaya perkawinan, mahar, dan nafkah (Aminudin, 2024).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, bentuk perceraian yang diajukan oleh istri dikenal dengan istilah cerai gugat yang terdapat pada KHI pasal 132. Cerai gugat dalam pasal tersebut didefinisikan sebagai gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan. Artinya secara umum cerai gugat tidak membebani tebusan (*non-*iwadh**). Bentuk cerai gugat tanpa tebusan ini memungkinkan suami untuk menuntut khuluk secara rekonvensi (*gugatan balik*) untuk mengambil *iwadh* apabila ia dirugikan, seperti pihak istri justru menjadi penyebab keretakan rumah tangga, terindikasi bersalah, atau gugatan istri tidak beralasan. Sehingga urgensi pembuktian dari kedua belah pihak tentang penyebab pihak yang bersalah berada disini. Tuduhan dan klaim yang dibuktikan harus berdasar pada alasan yang sesuai pada ketentuan KHI pasal 124 yang merujuk pada KHI pasal 116. Alasan tersebut mencakup delapan poin, termasuk zina, kekerasan, meninggalkan pasangan, hukuman penjara, penyakit fisik, pertengkaran terus-menerus, pelanggaran taklik talak, dan murtad. Akan tetapi pembuktian ini sering terabaikan, karena pada kondisi yang sama, Yurisprudensi 534 K/Pdt/1996 hanya memerlukan bukti apakah sebuah rumah tangga masih layak dipertahankan atau tidak, bukan pada bukti siapa yang salah dalam perselisihan.

Ketentuan lebih lanjut terdapat pada bentuk cerai khuluk KHI Pasal 1 poin i yang menjelaskan perceraian yang disertai *iwadh* dapat terjadi atas permintaan istri dengan persetujuan suami. Tatacara yang dilakukan diatur secara khusus pada KHI Pasal 148 yang menyatakan bahwa jika perkara khuluk terjadi kesepakatan maka akan diakhiri ikrar talak dalam persidangan, akan tetapi jika sebaliknya maka diputus sebagai cerai gugat biasa. Maka, unsur kesepakatan menjadi penentu apakah suatu perkara diproses sebagai khuluk atau cerai gugat.

Dengan demikian, mekanisme khuluk dalam normatif diajukan oleh istri yang tidak terlepas dari unsur *iwadh*. Syariat dapat menerima gugatan khuluk oleh suami untuk mendapatkan *iwadh* jika istri terbukti melakukan kesalahan yang nyata atau cerai yang diminta istri tidak beralasan. Sedangkan hukum positif, gugatan khuluk atau *iwadh* oleh suami dalam perkara cerai gugat dikategorikan sebagai gugatan balik (*rekonvensi*). Gugatan balik ini dimaksudkan untuk mengalihkan perkara yang semula tanpa *iwadh* (*cerai gugat*) menjadi bentuk penyelesaian dengan *iwadh* (*khuluk*). Kondisi ini bergantung pada kemampuan suami untuk membuktikan kesalahan atau ketidaksesuaian alasan istri terhadap KHI pasal 124. Disamping itu, suami dihadapkan tantangan pada Yurisprudensi 534 K/Pdt/1996. Keberhasilan tuntutan ini tetap bergantung pada kesepakatan kedua pihak sebagaimana KHI pasal 148, yang menjadi faktor penentu bagi majelis hakim dalam memutus perkara.

Praktik Gugatan Khuluk Oleh Suami Pada Perkara Cerai Gugat

1) Perkara Nomor 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Perkara ini berawal dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri selaku penggugat dengan dalih telah terjadi perselisihan dan perpisahan sejak tahun 2012. Istri mengklaim bahwa rumah tangga tidak harmonis karena suami tidak memenuhi nafkah dengan layak. Namun dalam jawabannya, suami sebagai tergugat secara tegas membantah seluruh dalil tersebut. Ia justru berdalih bahwa permasalahan rumah tangga bersumber dari perilaku istri yang sering meninggalkan rumah, pergi ke luar negeri tanpa izin yang jelas, serta menyakiti secara psikologis dan moral.

Suami mengungkapkan bahwa selama istri bekerja di luar negeri, komunikasi mereka terputus, dan puncaknya terjadi saat istri menelpon dirinya sebanyak empat kali sambil memutar film tidak senonoh dan dengan sengaja melakukan perbuatan asusila melalui telepon. Hal ini disebut suami sebagai bentuk penghinaan dan pengkhianatan yang menghancurkan harga dirinya. Meski demikian, suami menyatakan tidak pernah berniat menceraikan istri, dan tetap setia menunggu kepulangannya. Namun, istri bersikukuh untuk tetap bercerai dan tidak mau melanjutkan rumah tangga, bahkan tanpa berkomunikasi langsung dengan suami saat mengajukan gugatan cerai. Menanggapi kondisi tersebut, suami menggugat balik (rekonvensi) dengan menyatakan bahwa jika perceraian tetap dikehendaki oleh istri, maka ia bersedia menceraikan dengan syarat istri membayar ganti rugi (*iwadh*) sebesar Rp200.000.000,00.

Dalam proses persidangan, alasan perceraian yang diajukan istri tidak dapat dibuktikan. Saksi-saksi yang diajukan hanya memberikan keterangan *de auditu* (dari cerita), bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami langsung, sehingga dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan pembuktian menurut Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUH.Perdata. Sehingga, dalil istri tidak memenuhi syarat perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI. Majelis hakim juga menilai bahwa kegagalan rumah tangga justru lebih banyak disebabkan oleh istri sendiri. Majelis berpendapat sekalipun dalam perkara tersebut telah ada fakta/peristiwa sebagaimana didalilkan oleh istri (perselisihan), akan tetapi fakta/peristiwa dalam rumah tangga yang bersangkutan itu lebih disebabkan oleh tindakan dan kesalahan istri sendiri, dan terlebih-lebih pembuktian untuk itu tidak mendukung dalil istri.

Istri yang bersikukuh untuk tetap bercerai dan tidak mau melanjutkan rumah tangga akhirnya bernegosiasi dengan suami di depan majelis, hingga disepakati jumlah *iwadh* sebesar Rp6.000.000,00, yang kemudian diserahkan

langsung oleh istri di persidangan. Suami pun mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis. Majelis hakim menilai bahwa adanya kesepakatan ini telah cukup menjadi alasan bagi istri untuk melakukan perceraian dengan suami berdasarkan Pasal 113 jo Pasal 116 jo Pasal 117 jo Pasal 124 jo pasal 148 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu majlis hakim memutuskan dengan:

“MENGADILI. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan khuluk yang disepakati Penggugat dengan Tergugat adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); 3. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat) dengan khuluk sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); 4. Menghukum Penggugat untuk membayar Iwadh khuluk kepada Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);”

Maka perkara cerai ini dikabulkan dengan amar Talak satu bain Shugra dengan *iwadh* kepada suami sebesar Rp6.000.000,00 (Direktori Putusan, 2024).

2) Perkara Nomor No.0815/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Perkara ini bermula dari istri sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dengan alasan perselisihan serta pertengkaran terus menerus. Istri mendalilkan bahwa sejak tahun 2010, hubungan rumah tangga tidak berjalan baik, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran. Istri mengklaim bahwa selama perkawinan suami bersikap menyakiti, serta tidak memperhatikan keadaan batin istri terutama pasca menunaikan ibadah haji. Atas dasar itu, istri merasa tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dan memohon agar hakim mengabulkan gugatan perceraian.

Suami sebagai tergugat membantah seluruh dalil yang diajukan istri. Ia menyatakan bahwa rumah tangga mereka masih berjalan secara harmonis dan tidak terjadi pertengkaran berarti. Bahkan, menurut pengakuan suami, setelah pulang dari ibadah haji hingga menjelang gugatan cerai diajukan, hubungan suami istri secara biologis masih berlangsung. Suami juga menyampaikan bahwa sejak keberangkatan ibadah haji, istri sudah mempunyai niat yang tidak baik yakni semata-mata untuk tujuan wisata, dan di Mekkah istri berdoa agar kembalinya ke rumah segera dapat bercerai darinya. Maka suami menyarankan agar kalau berdoa itu memohon hal-hal yang baik. Suami juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyakiti istri, baik secara fisik maupun verbal, dan bahwa alasan yang digunakan istri untuk menggugat cerai tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.

Sebagai respons terhadap gugatan cerai, suami mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara khuluk dengan dalih bahwa perceraian yang dimohonkan istri tidak beralasan sehingga menurut fikih khuluk perceraian tanpa sebab dari pihak istri wajib disertai tebusan (*iwadh*). Tuntutan tersebut juga didasari oleh perjanjian awal mereka ketika menikah, yaitu sepakat tidak akan bercerai kecuali karena kematian. Dalam konteks ini, suami menuntut *iwadh* sebesar Rp150.000.000, dan menyatakan bahwa tindakan ini bukan semata-mata untuk mempersulit perceraian, tetapi lebih sebagai upaya mempertahankan keluarga dan memberi tekanan agar istri tidak gegabah, sekaligus melindungi dirinya dari kerugian sepihak akibat perceraian yang ia tidak kehendaki.

Dalam proses pembuktian, majelis mendengarkan keterangan para saksi dan memeriksa bukti surat. Istri tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat atas dalil adanya pertengkaran terus-menerus, kekerasan verbal, atau kondisi rumah tangga yang tidak harmonis. Sebaliknya, keterangan saksi justru menunjukkan bahwa suami masih memberikan nafkah, masih tinggal satu rumah, dan bahkan masih terjalin hubungan suami istri. Dengan demikian, dalil istri tidak memenuhi syarat perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI.

Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai gugat dari istri tidak berdasar pada pasal 124 KHI atau 116 KHI karena tidak terbukti adanya syiqaq atau pertengkaran terus-menerus yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, gugatan istri ditolak. Sementara itu, terhadap gugatan balik oleh suami berupa tuntutan khuluk dan *iwadh*, majelis menegaskan bahwa pengajuan khuluk oleh suami terhadap istri pada prinsipnya bukan dimaksud untuk bercerai, namun dimaksudkan supaya istri menarik gugatannya sehingga tidak bercerai. Selain itu dalam perkara ini, tidak ada kesepakatan mengenai nilai *iwadh* antara suami dan istri sehingga tidak relevan dengan 148 KHI dan kitab *Subul al-Salām* Juz II yang menyebutkan bahwa “*sah khuluk apabila dengan kerelaan kedua belah pihak*”. Oleh karena itu majelis hakim memutuskan dengan:

“MENGADILI, 1. DALAM KONPENSI: Menolak gugatan Penggugat; 2. DALAM REKONPENSI: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak diterima seluruhnya; 3. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).”

Maka, baik gugatan cerai istri maupun gugatan balik suami tidak dapat dikabulkan (Direktori Putusan, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Kasus Gugatan Khuluk oleh Suami.

No.	Aspek	Perkara No. 0815/Pdt.G/2011/PA.Mkd	Perkara No. 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt
1.	Alasan cerai gugat istri	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Perselisihan serta pertengkaran terus menerus dan berpisah tempat tinggal
2.	Motif Suami Menggugat Khuluk	Suami membantah dan menuntut <i>iwadh</i> dalam jumlah sangat besar sebagai strategi agar istri mengurungkan niat cerai, demi mempertahankan rumah tangga	Suami membantah dan menuntut <i>iwadh</i> sebagai ganti rugi atas kesalahan istri dalam merusak keharmonisan rumah tangga
3.	Besaran Iwadh yang dituntut suami	Rp150.000.000	Rp200.000.000
4.	Pembuktian	Dalil istri tidak terbukti	Dalil istri tidak terbukti dan dinyatakan bersalah
5.	Kesepakatan <i>Iwadh</i>	Istri tidak menyepakati <i>iwadh</i>	Suami istri bernegosiasi dan sepakat perihal besaran iwadh sebesar Rp6.000.000
6.	Pertimbangan Hakim	Pasal 116, Pasal 124 dan Pasal 148 KHI tidak terpenuhi	Pasal 116 dan pasal 124 tidak terbukti, namun Pasal 148 Ayat 4 terpenuhi
7.	Amar Putusan	Perceraian ditolak (suami berhasil mempertahankan rumah tangga)	Perceraian dikabulkan (suami memperoleh ganti rugi)

Berdasarkan dua perkara yang telah diuraikan diperoleh kesimpulan bahwa suami yang mengajukan gugatan balik berbentuk khuluk dilakukan sebagai perlindungan diri atas kerugian serta strategi dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Mekanisme pembuktian berperan dalam menilai posisi para pihak berdasarkan fakta persidangan. Disisi lain, majlis hakim menitikberatkan pertimbangan ada tidaknya kesepakatan dalam persidangan yang dapat mempengaruhi amar putusan.

Gugatan Khuluk Oleh Suami Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Fikih Klasik, KHI, dan Keadilan John Rawls

a) Analisis Perspektif Fikih Klasik

Khuluk dalam kerangka syariat merupakan jalur tunggal sebagai hak cerai istri dalam bercerai. Salah satu unsur penting yang melekat adalah tebusan (*iwadh*). Sehingga, gugatan khuluk oleh suami secara rekonvensi dalam diartikan sebagai tuntutan hak *iwadh* atas istri yang meminta cerai. Keadaan ini haruslah bersandarkan pada suatu sebab yang dapat diterima yaitu jika istri terbukti melakukan kesalahan yang nyata QS. An-Nisa ayat 19 atau cerai yang diminta istri tidak beralasan Hadis riwayat Abu Daud.

Pada perkara PA Purwokerto menunjukkan fakta bahwa justru suami menjadi pihak yang dirugikan atau rentan akibat tindakan istri. Dengan kata lain pihak pengaju gugatan justru menjadi pihak yang bersalah. Fakta persidangan menunjukkan perilaku istri yang meninggalkan rumah, bekerja di luar negeri tanpa izin, serta melakukan tindakan asusila yang melukai harga diri suami. Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili, Abdurrahman al-Jaziry, Ibnu Qudāmah dan Muhammad Qadry Basya, syariat memandang perilaku istri pada kasus PA Purwokerto sebagai suatu perbuatan *nusyuz* atau pembangkangan (Siregar & Pahutar, 2021).

Dalam perspektif fiqh, pertimbangan hukum khuluk berhubungan erat dengan pihak yang melakukan *nusyuz*. Selain menghilangkan hak dan perlindungan yang semula diberikan, pihak yang bertindak *nusyuz* juga dapat dikenai konsekuensi. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, apabila *nusyuz* berasal dari istri, maka suami berhak menerima *iwadh* bahkan dengan nilai yang sama atau lebih besar daripada mahar sebagai kompensasi. Sebaliknya, apabila *nusyuz* berasal dari suami, maka hukumnya makruh bagi suami untuk mengambil *iwadh* dari istrinya (Armasito & Himsyah, 2021). Artinya, keadilan berbasis fikih bersifat relasional antara hak dan kewajiban yang diukur berdasarkan siapa yang pihak yang menyebabkan keretakan. Sehingga pembuktian siapa yang bersalah (*nusyuz*) menjadi relevan bagi majlis hakim agar keadilan tepat sasaran. Khuluk oleh suami secara rekonvensi pada PA Purwokerto berstatus menjadi penyeimbang hak dan kewajiban sebagai pihak yang dirugikan. Norma fiqh memperhatikan kondisi ini dengan memberi kesempatan suami untuk memperoleh *iwadh* pada QS. An-Nisa ayat 19 sebagai kompensasi.

Sejalan dengan pandangan ini, menurut Al-Shan'ani dalam kitab *Subul al-Salām* cerai yang diajukan oleh istri yang tidak beralasan pada PA Mungkid juga termasuk kategori *nusyuz* sebagaimana hadist riwayat Abu Daud (Siregar & Pahutar, 2021). Keterangan saksi istri justru mendukung bantahan yang diajukan suami.

Artinya tindakan perceraian yang diajukan istri bersifat sepihak dan tak beralasan. Hadis riwayat Abu Daud yang dikutip Al-Shan'ani menegaskan larangan bagi seorang perempuan meminta cerai tanpa sebab yang jelas. Fikih tidak hanya mengakui hak istri untuk menggugat cerai, tetapi juga menuntut adanya dasar yang sah agar perceraian tidak disalahgunakan. Dengan begitu, ketika istri menggugat tanpa alasan, posisi suami menjadi pihak yang secara moral dan hukum layak menuntut kompensasi (*iwadh*).

Selain mekanisme pembuktian *nusyuz*, norma fiqh juga menekankan bahwa khuluk sah secara hukum hanya jika ada kerelaan kedua belah pihak. Fakta persidangan pada kasus PA Purwokerto menghasilkan kesepakatan *iwadh* Rp6.000.000 dari semula tuntutan suami sebesar Rp200.000.000 sehingga perceraian dikabulkan. Namun sebaliknya, kasus pada PA Mungkid menunjukkan fakta persidangan tidak mencapai kesepakatan *iwadh*. Strategi mempertahankan rumah tangga oleh suami dengan menuntut *iwadh* Rp150.000.000 yang tidak disepakati oleh istri. Mengingat alasan cerai istri yang tidak terbukti maka perceraian ditolak oleh majlis hakim. Keputusan Majlis hakim pada kedua kasus tersebut telah sesuai menurut Kitab *Subul al-Salām* menyebutkan bahwa khuluk merupakan akad yang disepakati atau kerelaan kedua belah pihak, bukan sekadar hak sepihak istri.

Dengan demikian gugatan khuluk suami secara rekonsensi serta keputusan majlis hakim pada kasus PA Purwokerto dan PA Mungkid telah mencerminkan keadilan yang sejalan dengan pandangan fikih. Syariat menyoroti pentingnya pembuktian pihak yang bersalah atau *nusyuz* pada kondisi semacam ini. Hal ini memastikan distribusi keadilan tersalurkan bagi pihak yang dirugikan secara moral maupun material. *Iwadh* berfungsi sebagai konsekuensi bagi pihak yang terbukti bersalah (*nusyuz*) dan kompensasi untuk pihak yang patut dilindungi. Namun demikian, kesepakatan atas *iwadh* oleh kedua belah pihak menjadi instrumen penentu. Pandangan ini menunjukkan bahwa manifestasi keadilan dalam hukum islam tidak sekadar dipahami sebagai pemenuhan hak individual, melainkan timbal balik atas kewajiban.

b) Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi No. 534 K/Pdt/1996

Penentu gugatan khuluk menurut KHI pada dasarnya merupakan kewenangan yang hanya dapat diajukan oleh pihak istri disertai *iwadh* atas persetujuan suami. Konsep ini termaktub pada KHI Pasal 1 poin "i". Sementara itu, pada kedua perkara tersebut istri mengajukan gugatannya melalui prosedur cerai gugat biasa (Non-*Iwadh*). Sehingga gugatan khuluk oleh suami secara rekonsensi sekilas tampak

bertentangan terhadap KHI bahkan rawan penolakan jika majlis hakim mengadopsi konsep ini secara mutlak.

Namun majlis hakim tidak bersikap demikian pada kasus PA Purwokerto. Dimana istri mengajukan gugatan cerai dengan dalil perselisihan rumah tangga. Sementara suami pada perkara tersebut memberi bukti bantahan bahwa istrilah yang menyebabkan keretakan rumah tangga dengan gugatan balik secara khuluk. Majelis hakim menerima dengan berpijak pada aspek pembuktian benar dan salah atas kesesuaian dalil dan bantahan dalam KHI. Pada kondisi semacam ini Majelis hakim semestinya tidak menyinggung pertimbangannya pada Yurisprudensi No. 534 K/Pdt/1996. yang mengabaikan pertimbangan siapa yang bersalah dalam perselisihan. Yurisprudensi tersebut cenderung menggeneralisasi fakta perselisihan secara subjektif tanpa melihat substansi peran masing-masing pihak. Pendekatan ini berpotensi mengabaikan hak bagi pihak yang tak bersalah. Terutama ketika bukti keretakan rumah tangga terjadi akibat kesalahan dari pihak istri sendiri, sementara proses persidangan tidak memfokuskan pada aspek kesalahan tersebut.

Dalam kasus ini majlis hakim tidak hanya bertumpu pada alasan istri semata, akan tetapi juga harus memperhatikan bantahan dan gugatan khuluk yang dilayangkan oleh suami dalam persidangan. Pembuktian fakta persidangan yang diperoleh justru menunjukan bahwa perilaku istrilah yang menimbulkan keretakan rumah tangga. Istri yang menggugat cerai dalam kondisi seperti ini bukan hanya dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 116 dan Pasal 124 KHI, tetapi juga dapat dinilai bersalah karena melanggar ketentuan tersebut.

Sementara pada perkara PA Mungkid terlihat bahwa suami berupaya mempertahankan rumah tangga atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri terbukti tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 maupun Pasal 124 KHI, sehingga dianggap sebagai tindakan yang tergesa-gesa. Dengan kata lain tindakan perceraian dilakukan sepihak oleh istri. Suami merespon gugatan cerai istri dengan merujuk pada perjanjian yang dibuat ketika menikah bahwa tidak akan bercerai hingga salah satu pihak meninggal dunia. Selain itu suami menuntut tebusan melalui khuluk dengan iwadh senilai Rp150.000.000 yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah agar tidak terjadi perceraian. Jika pengadilan mengabaikan motif suami, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan dari perceraian sepihak dengan dalih perselisihan.

Mekanisme pembuktian benar dan salah dipandang objektif untuk mengindikasikan antara pihak yang benar-benar mencari keadilan dan pihak yang menyalahgunakan hak gugat seperti *nusyuz*. Proses ini dilakukan untuk memastikan distribusi keadilan bukan hanya setara, namun juga tepat sasaran terutama pada pihak

yang rentan. Hal ini menandakan bahwa dalam konteks cerai gugat suami tidak selalu berada pada posisi dominan.

Dalam situasi demikian, gugatan khuluk oleh suami menjadi penting. Akan tetapi keputusan penentu ialah kesepakatan *iwadh* khuluk oleh kedua belah pihak. Pada perkara PA Purwokerto kesepakatan dan ikrar talak terjadi dalam persidangan sehingga gugatan suami maupun istri dikabulkan oleh majlis hakim. Hal ini sejalan dengan pasal 148 Ayat 4 KHI. Jika dilihat proses ini bukan hanya menjamin keadilan prosedural, tetapi juga memperjuangkan keseimbangan dan kesetaraan tanggung jawab dalam keretakan rumah tangga. Situasi istri tidak dirugikan karena tetap memperoleh kebebasan hukum untuk bercerai, sementara suami mendapat perlindungan berupa *iwadh* atas kerugian moral.

Jika istri tidak bersedia menyepakati *iwadh* khuluk pada perkara semacam ini lalu tidak tercapai kesepakatan, maka majlis hakim semestinya tidak memutus sebagai cerai gugat biasa tanpa tebusan sebagaimana pada pasal 148 ayat 6 KHI. Dalam arti tidak menafikan ganti rugi yang dituntut suami sebagai pihak yang dirugikan pasca pembuktian. Hal ini menimbulkan ketimpangan keadilan substantif yang belum memiliki kepastian hukum dalam KHI. Terlebih, pemberlakuan *iwadh* hanya terdapat pada prosedur khuluk bukan pada mekanisme cerai gugat yang utama dikenal. Selain itu majlis hakim dalam struktur hukum tidak dapat menentukan *iwadh* akibat asas pasif dalam beracara. Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang jelas bagi majelis hakim untuk dapat mengintervensi penentuan besaran *iwadh* dalam perkara cerai gugat yang disebabkan oleh kesalahan istri (*nusyuz*), dengan tetap memperhatikan tuntutan suami serta kemampuan ekonomi istri. Sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Sebaliknya, pada perkara PA Mungkid fakta persidangan tidak mencapai kesepakatan *iwadh*. Alasan cerai istri yang tidak terbukti dan gugatan khuluk suami yang tidak disepakatinya maka perceraian ditolak oleh majlis hakim. Jika ditilik sekilas permintaan *iwadh* dalam jumlah besar tidak mungkin bisa disepakati oleh pihak istri. Strategi ini dilakukan oleh suami untuk mempertahankan rumah tangga karena disisi lain kesepakatan *iwadh* menurut pasal 148 ayat 4 menjadi tahap penting yang berpengaruh pada keputusan majlis hakim. Dalam konteks ini, suami menjadi pihak yang dirugikan dari perceraian sepihak berperan bukan sekadar menuntut hak, tetapi juga menegakkan prinsip keberlanjutan keluarga, di mana perceraian tidak boleh dipandang ringan atau sebatas hak sepihak tanpa konsekuensi. Artinya, mekanisme kesepakatan *iwadh* dapat menjadi strategi suami untuk mempertahankan keluarga dengan mencegah perceraian melalui tuntutan *iwadh* yang signifikan.

Jika dicermati secara lebih dalam, upaya suami dalam menggugat balik secara khuluk pada kedua perkara tersebut bukan semata-mata menyangkut kompensasi atas *iwadh*, tetapi juga merupakan strategi yang menekan tindakan perceraian yang impulsif. Akan tetapi KHI belum memberikan kejelasan pemberlakuan mengenai kedudukan *iwadh*. Padahal dalam hal ini *iwadh* berperan aktif sebagai salah satu syarat peringat akan tanggung jawab moral istri atas dampak yang ditimbulkan dari keputusannya dalam menggugat cerai. Lebih jauh lagi, *iwadh* berpotensi meminimalisir angka cerai gugat serta risiko sosial berupa status istri yang terlantar. Maka dengan adanya tuntutan *iwadh*, istri didorong untuk berpikir ulang dan menyadari bahwa keputusannya tidak hanya berdampak pribadi, melainkan juga berdampak struktural terhadap kesejahteraan sendiri. Di sinilah urgensi *iwadh* yang sejalan dengan asas mempersulit perceraian untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menempatkannya sebagai upaya terakhir setelah perdamaian ditempuh.

Dengan demikian melalui kedua kasus gugatan khuluk oleh suami secara rekonvensi menuntut perlunya revisi KHI untuk mengkomodasi mekanisme *iwadh* lebih jelas. Selain itu, fenomena ini merekomendasikan pembaharuan regulasi khususnya penerapan yurisprudensi No. 534 K/Pdt/1996 yang dapat membatasi ruang gerak hakim dalam mencapai keadilan yang komprehensif.

c) Analisis Perspektif Keadilan John Rawls

Putusan hakim dalam kasus gugatan khuluk oleh suami secara rekonvensi perceraian di PA Purwokerto dan Mungkid menunjukkan titik temu prinsip-prinsip keadilan dari dua kutub pemikiran yang berbeda. *Pertama* yakni tokoh filsafat politik liberal John Rawls dengan formula *Justice of Fairness*. Menurut Rawls, landasan teoretis untuk mencapai keadilan ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar dari balik *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan). Dimaksudkan sebuah posisi asali secara kodrati di mana mereka tidak mengetahui posisi sosial, status ekonomi, gender, atau bahkan kemampuan pribadi mereka sendiri. Prinsip keadilan John Rawls bertumpu pada dua hal pokok: *principle of equal liberty* (kebebasan yang sama bagi semua) dan *difference principle* (perbedaan sosial-ekonomi hanya sah jika menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung) Rawls, 1971).

Fenomena gugatan khuluk secara rekonvensi ini secara lebih dalam mengarahkan hakim untuk membuat keputusan yang adil tanpa dipengaruhi oleh kecenderungan gender atau posisi dominan-subordinat yang melekat pada peran suami-istri. Dalam kedua kasus tersebut proses peradilan mencerminkan upaya untuk menerobos tirai ketidaktahuan (*Veil Of ignorance*) melalui proses pembuktian siapa yang salah atas penyebab keretakan rumah tangga.

Alih-alih selalu mengasumsikan penggugat (istri) sebagai pihak yang selalu rentan atau benar, Majelis Hakim secara objektif memastikan posisi asali melalui fakta dan bukti. Mekanisme ini berperan penting untuk memastikan hak dan tanggungjawab dari kedua belah pihak. Jika majlis hakim melawatkan mekanisme pembuktian siapa yang menjadi pihak penyebab keretakan, maka hal ini dapat memicu ketidakadilan karena terdapat keberpihakan terhadap pihak yang disinyalir bersalah. Sehingga sensitifitas gender dapat menjadi salah satu tantangan utama untuk menjamin netralitas majlis hakim dalam menentukan posisi asali pada kasus semacam ini. ada kasus PA Purwokerto, hakim tidak mengabulkan gugatan istri secara otomatis, melainkan mempertimbangkan bukti dari gugatan balik suami. Demikian pula pada kasus PA Mungkid, gugatan istri ditolak karena tidak terbukti, hal ini menunjukkan bahwa gender bukan menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Ini adalah perwujudan dari *Principle of Equal Liberty*, di mana hak setiap pihak diperlakukan secara adil dalam proses hukum yang dijamin tanpa prasangka berdasarkan gender atau posisi dalam rumah tangga.

Umumnya, istri seringkali dipandang sebagai pihak yang rentan dalam perceraian. Namun, fakta persidangan pada kedua kasus ini justru menunjukkan pola sebaliknya. Pada kasus PA Purwokerto suami harus menerima perilaku istri sebagai penyebab keretakan rumah tangga (*nusyuz*), sementara pada kasus PA Mungkid suami berupaya mempertahankan rumah tangga yang digugat secara sepihak. Sehingga gugatan khuluk oleh suami secara rekonsvansi merupakan penerapan *Difference Principle* yang relevan. Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling dirugikan. Pada gilirannya, *iwadh* berperan sebagai kompensasi yang krusial kepada suami.

Pada saat yang sama, Majelis hakim dalam kedua kasus ini turut memastikan posisi istri tidak dirugikan, bahkan ketika ia adalah pihak yang bersalah. Alasan utamanya karena majlis hakim turut menjamin kebebasan istri untuk mengakhiri pernikahan yang tidak ia kehendaki, sejalan dengan prinsip *equal liberty*. Pada kasus PA Purwokerto istri tetap mendapatkan haknya untuk bercerai melalui mekanisme khuluk yang disepakati, meskipun dalil istri awalnya tidak terbukti. Ini menunjukkan bahwa meskipun istri harus menanggung kompensasi (*iwadh*), ia tidak terjebak dalam pernikahan yang tidak ia inginkan. *Iwadh* dalam konteks ini tidak merugikan istri, tetapi justru berfungsi sebagai mekanisme dalam menempuh keadilan substantif. Dari balik *veil of ignorance*, individu mana pun akan setuju bahwa jika satu pihak menyebabkan kerugian dalam perpisahan, pihak yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi. Dengan *iwadh*, Istri tetap memperoleh kebebasan hukum untuk bercerai, sementara suami mendapat pengakuan atas kerugian moral dari istri.

Sementara pada kasus PA Mungkid meskipun perceraian ditolak, keadilan tetap tercapai dari *perspektif* Rawls. *Iwadh* yang sebelumnya turut menawarkan kebebasan bagi istri untuk memilih bercerai dengan membayar *iwadh* atau kembali berumah tangga selaras dengan prinsip *equal liberty*. Keputusan hakim melindungi pihak yang paling tidak beruntung yaitu suami, dari perceraian yang tidak beralasan dan sepihak. Hal ini manifestasi *difference principle* yang menjaga stabilitas institusi keluarga dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Kedua yakni tokoh ulama kontemporer Ibnu Asyur dengan formula nilai progresif-universalistik *Maqashid Syariah*. Konsepsi *Maqashid Syariah* yang dikembangkan merumuskan pendekatan yang lebih relevan untuk menjawab kompleksitas zaman modern. lima visi pokok syariat secara lebih luas dan kontekstual meliputi: (a) *Fitrah*, yakni pengakuan atas potensi dasar dan kecenderungan positif manusia sejak lahir; (b) *Samāhah* (toleransi), bahwa syariah sejatinya tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan memudahkan kehidupan manusia; (c) *Maṣlahah* (kemaslahatan), di mana setiap ketentuan hukum harus diukur berdasarkan manfaatnya bagi kepentingan umum; (d) *Al-musāwah* (kesetaraan), yaitu penegakan prinsip persamaan hak tanpa membedakan ras, gender, atau status sosial; dan (e) *Al-ḥurriyyah* (kebebasan), yang tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga kebebasan berpikir dan berekspresi. Dengan demikian, syariah dipandang sebagai instrumen yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan. (Karim & Sahroni, 2015); (Ibnu Asyur, 2008, 2001)

Polemik gugatan khuluk oleh suami secara rekonvensi pada kedua putusan menegakkan prinsip *al-musāwah* (Kesetaraan) sebagai landasan utama. Ibnu Asyur menekankan bahwa syariah bertujuan menegakkan kesetaraan, tanpa memandang gender, ras, atau status sosial. Gagasan ini serupa dengan *veil of ignorance* pandangan rawls. Dalam konteks ini, hakim tidak membiarkan status gender tradisional mendikte putusan, yang sering menempatkan istri sebagai pihak yang selalu rentan. Sebaliknya, hakim memperlakukan suami dan istri secara setara di muka hukum dengan memandang secara fitrah. Suami diberikan hak penuh untuk membantah gugatan dan mengajukan gugatan balik, sebuah tindakan yang memastikan suaranya didengar dan argumennya dievaluasi dengan cermat. Hal ini terlihat jelas pada kasus PA Purwokerto, di mana hakim tidak secara otomatis mengabulkan gugatan istri, melainkan menuntut pembuktian yang kuat.

Konsep *al-ḥurriyyah* (kebebasan) Ibnu Asyur yang meluas dari kebebasan fisik hingga kebebasan dari ketidakadilan serupa dengan *equal of liberty* Rawls, yang tampak jelas dalam kedua putusan. Istri memiliki kebebasan untuk mengakhiri pernikahan yang tidak ia inginkan. Namun, kebebasan ini tidak mutlak tanpa

tanggung jawab. Hakim menunjukkan sikap *samāhah* (toleransi) dengan memfasilitasi perceraian yang diajukan istri melalui mekanisme khuluk, alih-alih mempersulit proses tersebut. Di sisi lain, kebebasan suami juga dilindungi dari ketidakadilan pihak istri. Ia memiliki kebebasan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak dipaksa untuk bercerai tanpa alasan yang kuat.

Tuntutan *iwadh* oleh suami dan putusan hakim juga sangat berorientasi pada *maṣlahah*. Ibnu Asyur menekankan bahwa setiap aturan syariah harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan umum, pandangan serupa dengan misi prinsip *Difference Principle* Rawls. Pada kasus Purwokerto, putusan khuluk dengan *iwadh* dianggap membawa kemaslahatan karena menyelesaikan sengketa yang berkepanjangan dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, sambil tetap mengakomodasi keinginan istri untuk berpisah. Pada kasus Mungkid, penolakan gugatan cerai justru dinilai membawa kemaslahatan yang lebih besar, yaitu menjaga keutuhan keluarga dari perpisahan yang tidak beralasan. Ini menunjukkan bahwa putusan hukum tidak hanya didasarkan pada tekstual, tetapi juga pada dampaknya terhadap kemaslahatan dan keharmonisan sosial.

Tabel 2. Perbandingan Teori Terhadap Kasus Gugatan Khuluk oleh Suami.

No	Aspek	<i>Justice Rawls</i>	<i>Fairness</i>	<i>Maqashid Asyur</i>	Ibnu
1.	Pembuktian penyebab keretakan tanpa memandang status sosial, ras, gender.	<i>Veil Of ignorance</i>		<i>Al-Musawah</i> (Kesetaraan)	
2.	Mekanisme khulu sebagai pilihan istri untuk bercerai	<i>Equal liberty</i>		<i>Al-Hurriyah</i> (Kebebasan)	
3.	Kompensasi <i>iwadh</i> suami atas kerugian	<i>Difference principle</i>		<i>Al-Maslahah</i> (Kemaslahatan)	

Secara keseluruhan, praktik gugatan khuluk oleh suami dalam dua perkara tersebut menunjukkan relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan John Rawls dan visi syariat Ibnu Asyur, meskipun secara sekilas menyimpang dari konsep khuluk klasik. Putusan hakim yang mengakomodasi gugatan ini menunjukkan adaptabilitas progresif hukum Islam di Indonesia. Tuntutan *iwadh* (kompensasi) dalam gugatan ini tidak hanya berfungsi sebagai nominal belaka, melainkan juga berperan penting dalam menegakkan keadilan dan martabat suami sebagai individu yang telah menunaikan kewajibannya. Perlindungan hukum dalam cerai gugat bukan hanya berkutat pada hak istri perlu mencakup secara inklusif terutama hak suami jika dirugikan. Melalui putusan ini

mendesak pentingnya pembuktian atas siapa penyebab keretakan rumah tangga yang bertujuan menjaga institusi sosial lebih egaliter.

Meskipun progresif, putusan ini mengungkap adanya kekosongan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tidak secara eksplisit mengatur gugatan khuluk oleh suami atau tuntutan balik untuk *iwadh*. Oleh karena itu, keberhasilan putusan ini menyoroti perlunya revisi KHI. Regulasi perlu mengakomodasi mekanisme *iwadh* secara lebih eksplisit dalam konteks cerai gugat yang disebabkan oleh kesalahan (*nusyuz*) istri. Revisi ini akan memberikan payung hukum yang kuat bagi majelis hakim untuk menetapkan besaran *iwadh* yang rasional dan adil, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada negosiasi para pihak yang mungkin saja tidak seimbang. Dengan demikian, semangat keadilan Rawls dan Maqashid Ibnu asyur dapat dilembagakan secara formal, memastikan bahwa perlindungan terhadap pihak yang dirugikan tidak hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu, tetapi menjadi praktik yang konsisten dan berkeadilan di seluruh sistem peradilan.

KESIMPULAN

Gugatan khuluk oleh suami dalam perkara cerai gugat mencerminkan pergeseran praktik khuluk yang secara normatif merupakan hak eksklusif istri. Pergeseran ini muncul karena cerai gugat tidak mensyaratkan *iwadh*, sementara *iwadh* merupakan bagian dari tata cara khuluk. Analisis atas putusan PA Purwokerto Nomor 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt. dan PA Mungkid Nomor 0815/Pdt.G/2011/PA.Mkd. menegaskan tiga hal pokok. *Pertama*, dalam fikih klasik khuluk adalah hak istri dengan kewajiban *iwadh*, namun suami dapat menuntut *iwadh* apabila istri yang menggugat terbukti melakukan perbuatan keji sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 19, atau ketika gugatan tidak memiliki alasan yang dibenarkan sebagaimana Hadis riwayat Abu Daud. *Kedua*, dari perspektif hukum positif, meskipun hakim telah mempertimbangkan bukti dan kesepakatan *iwadh* dalam putusannya mekanisme ini masih menghadapi kekosongan normatif, sehingga revisi KHI diperlukan agar hakim memiliki dasar hukum yang jelas dalam memutus perkara. *Ketiga*, *veil of ignorance* tercermin ketika hakim menempatkan para pihak pada posisi setara tanpa membedakan gender, status sosial, atau relasi subordinatif. Prinsip *equal liberty* tampak dalam proses pembuktian dan kesepakatan *iwadh* yang memengaruhi putusan. Pada perkara pertama *iwadh* ditetapkan sebagai kompensasi, sedangkan pada perkara kedua gugatan ditolak. Kedua putusan ini sekaligus mencerminkan *difference principle* karena berorientasi pada perlindungan pihak yang dirugikan. Selain itu pandangan ulama kontemporer Ibnu Asyur dalam fenomena ini telah sevisi dengan *Maqāsid al-Syarī'ah* (*al-Musāwah* (kesetaraan), *al-Hurriyyah* (kebebasan), dan *al-Maṣlahah* (kemaslahatan)).

Fenomena tersebut menegaskan pentingnya kepastian hukum yang lebih progresif serta perlindungan objektif terhadap kedua belah pihak. Penelitian lanjutan juga dibutuhkan untuk mengeksplorasi lebih luas dinamika hukum keluarga Islam dalam konteks sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Q., Riza, J., K. (2021). Khuluk as Evidence of Women Equality Right in Islam. *Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018)*, 111–14. <https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.210305.020>.
- Alfani, M. Rosyid Irfan. (2022). Problematika Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Sleman), (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56353/>.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. (2019). *Fiqih Wanita Empat Mazhab*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Aminudin, Sugeng. (2024). Pengaruh Motif Khuluk Terhadap 'Iwadh Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fikih Madzhab. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 3(2), 339–60. <https://doi.org/10.53038/TSYR.V3I2.137>.
- Annas, Syaiful. (2017). Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.
- Armasito, & Himsyah, F. A. (2021). The Judge's Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court). *Jurnal Living Hadis*, 6(1), 49–71. <https://doi.org/10.14421/LIVINGHADIS.2021.2673>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2024>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2022.html>.
- Daud, M.N., Ismail, A. B., Ghani A. R. A., & Kasim, A. Y. (2016). Analisis Kes-Kes Khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. *Jurnal Perspektif* Jil. 8 Bil. 2(97-108).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Direktori Putusan. (2025, August 14). Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 815/Pdt.G/2011/PA.Mkd. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7940fa5e155546b36eb32>

339c4ed970c.html.

- . (2024, October 12). Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8882896a22e6a520d229d278a6e5ca16.html>.
- Erni, Erni & Arifin, Tajul. (2025). Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3), 94-108. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.814>.
- Fauziah, Luthfi Anbar. (2023). Pandangan Alquran Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga : (Analisis Penafsiran QS. An-Nisa: 19 Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *AL-IBANAH*, 8(2), 135-58. <https://doi.org/10.54801/IBANAH.V8I2.203>.
- Ibn 'Āsyūr. (2001). *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Yordania: Dār al-Nafā'is.
- Ibnu 'Āsyūr. (2008). *Syarḥ al-Muqaddimah al-'Arabiyyah li al-Marzuqī 'alā Dīwān al-Hamāsah*. Riyadh: Maktabah Dār al-Minhāj.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Kusmidi, Henderi. (2018). KHULUK (TALAK TEBUS) DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(1), 37-50. <https://doi.org/10.29300/JPKTH.V7I1.1586>.
- Muhammad, Mahya, S., Hasanah, F., & Marzuki, A. (2025). Khuluk Dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama Di Indonesia (HKI) Dan Mahkamah Syariah Di Selangor Malaysia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 2346-57. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I3.8225>.
- Nadjah, Nita Ainun. (2023). Pemahaman Khuluk Pada Pelaku Cerai Gugat Di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.
- Pahutar, A. A., & Siregar, N. H. (2021). EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN ISTERI NUSYUZ SERTA AKIBAT HUKUMNYA. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 216-46. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/4734>.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press.
- Rosyadi, Imron. (2022). *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sholeh, Muhammad. Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khuluk Dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (June 21, 2021): 29-40. <https://doi.org/10.59833/QONUNI.V1I01.182>.
- Stomer, Alfandi, Abdul Djalal, M., Baharuddin A., Abbas, A.H. and Harwis Harwis.

“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA KASUS CERAI GUGAT/KHULUK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA TERNATE :” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (December 22, 2023): 221–46. <https://doi.org/10.46339/IJSJ.V3I2.70>.

Syaifudin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2019). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syifa, Siti Nur, and Ahmad Izzuddin. (2024). Comparative Study of Reasons for Divorce Based on National Marriage Laws in Indonesia and Turkiye. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 13(1), 37–56. <https://doi.org/10.35878/ISLAMICREVIEW.V13I1.1110>.

Ul-Haq, D. “Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan,” 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7205/1/12210150.pdf>.

Zakiah, Ilfa. (2023). KONSEP HUKUM KHULUK AKIBAT NUSYUZ ISTRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM. (Skripsi Sarjana, UIN KH Achmad Shiddiq Jember). <http://digilib.uinkhas.ac.id/26551/>.